



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 1983 SERI D. No.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR : 11 TAHUN 1982

T E N T A N G :

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN
DALAM KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 16 dan pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan / Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;

- b. Pembantu Bupati ialah Pembantu Bupati di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Camat ialah Camat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- g. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ;
- h. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan / Permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka - pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

B A B I I

P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama

TUJUAN DAN TATACARA PEMBENTUKAN.

P a s a l 2

Tujuan Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

P a s a l 3

- (1) Dusun atau lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;

- (2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.
- (3) Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah berdasarkan musyawarah dengan para anggota Lembaga Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

SYARAT - SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan Dusun atau lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Syarat-syarat atau faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. faktor Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya Dusun sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga ;
 - b. faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
 - c. faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun yang memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b. ;
- (3) Syarat-syarat atau faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. faktor sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga ;
 - b. faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
 - c. faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar lingkungan yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b. ;
- (4) Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau lingkungan dalam suatu Kelurahan di sesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

B A B III

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

P a s a l 5

- (1) Dusun atau lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk diadakan pemecahan/perubahan atau pelurusan batas Dusun atau lingkungan ;
- (2) Pemecahan, Perubahan atau Pembentukan Dusun atau lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

P a s a l 6

- (1) Dusun atau lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus ;
- (2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau lingkungan dilakukan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat ;
- (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

P a s a l 7

Bagian wilayah Desa atau Kelurahan yang ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang disebut dengan nama asli misalnya, Dukuh, Grumbul atau wilayah-wilayah lain yang sejenis, dapat dibentuk menjadi Dusun atau lingkungan.

P a s a l 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

P a s a l 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : R e m b a n g.

Pada tanggal : 30 Oktober 1982

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II

R e m b a n g

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

R e m b a n g

Ketua ;

t t d.

t t d.

(SOERATMAN. S.H.)

(H.S. MARWOTHO. B.A.)

Nip. : 230011686

D I S A H K A N :

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 11 April 1983 No. 188.3/73/1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah

U b.

Asisten I Sekwilda,

t t d.

Drs. SOEJITNO

Nip. : 010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Dati II Rembang No. 6

Tahun 1983 Seri D. pada tanggal 30

Juni 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.)

Nip. : 500030937